



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Kebudayaan Daerah merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia serta identitas Daerah yang memiliki moral etik, sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Kota Bogor, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat sehingga perlu dilestarikan;
- b. bahwa untuk memajukan Kebudayaan Daerah diperlukan langkah strategis berupa upaya Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Kota Bogor sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
7. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya masyarakat Sunda, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya, yang diyakini dapat memenuhi harapan dan kebutuhan hidup masyarakat Sunda.
8. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
9. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
10. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan secara terencana, terpadu, dan terarah.
11. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
12. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata

Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

13. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan.
14. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan di daerah.
15. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi di daerah.
16. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan di daerah.
17. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan Daerah yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan Daerah.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah berasaskan:
 - a. toleransi;
 - b. keberagaman;
 - c. kelokalan;
 - d. lintas wilayah;
 - e. partisipatif;
 - f. manfaat;
 - g. keberlanjutan;
 - h. kebebasan berekspresi;
 - i. keterpaduan;
 - j. kesederajatan; dan
 - k. gotong royong.
- (2) Asas Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma agama.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah yang meliputi Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan Kebudayaan di Daerah.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota untuk menyelenggarakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum;
- c. mengembangkan Kebudayaan Daerah untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- d. membangkitkan motivasi, kepedulian, memperkaya inspirasi masyarakat dalam berkarya; dan
- e. menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab masyarakat khususnya generasi muda di Daerah Kota terhadap Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 5

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip.
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olah raga tradisional.

BAB III
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah berpedoman pada pokok pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Penyusunan pokok pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Wali Kota membentuk tim penyusun untuk menyusun pokok pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perwakilan:
 - a. Pemerintah Daerah Kota;
 - b. DPRD;
 - c. budayawan;
 - d. akademisi;
 - e. tokoh agama;
 - f. media; dan
 - g. organisasi masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pokok pikiran Kebudayaan Daerah disusun melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengolahan data;
 - d. analisis atas hasil pengolahan data;
 - e. penyusunan naskah; dan
 - f. penetapan pokok pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pokok pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah, Lembaga Kebudayaan Daerah, dan Pranata Kebudayaan Daerah;

- c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah;
 - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pokok pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV PELINDUNGAN

Bagian Kesatu Inventarisasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah terdiri atas tahapan:
- a. pencatatan dan pendokumentasian; dan
 - b. pemutakhiran data.
- (2) Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dapat dicatatkan sebagai Barang Milik Daerah.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pencatatan dan Pendokumentasian

Pasal 9

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

- (2) Pencatatan dan pendokumentasian merupakan upaya mengidentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang meliputi:
 - a. ciri fisik;
 - b. fungsi sosial;
 - c. nilai intrinsik; dan/atau
 - d. nilai ekstrinsik.

Pasal 10

- (1) Wali Kota memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Fasilitas diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau sumber daya lainnya.

Paragraf 3

Pemutakhiran Data

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (2) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan wajib melalui tahapan verifikasi dan validasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengamanan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Kewajiban melakukan pengamanan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (4) Tata cara Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemeliharaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah
- (3) Kewajiban melakukan pemeliharaan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 15

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:

- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan;

- b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
- c. menjaga keanekaragamannya;
- d. menghidupkan dan menjaga ekosistemnya; dan
- e. mewariskan kepada generasi berikutnya.

Pasal 16

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui:

- a. diseminasi nilai keluhuran dan kearifan melalui publikasi;
- b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah; dan/atau
- d. peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Kebudayaan Daerah dalam pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 17

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui:

- a. modifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
- b. peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaatnya.

Pasal 18

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan melalui:

- a. pertemuan antar budaya; dan/atau
- b. pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya.

Pasal 19

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan melalui:

- a. mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- b. memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistemnya.

Pasal 20

Dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemerintah Daerah Kota berkoordinasi dengan institusi atau organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 21

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan melalui:

- a. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kegiatan pendidikan;
- b. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota; dan
- c. diseminasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui pemanfaatan ruang publik.

Bagian Keempat

Penyelamatan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (2) Kewajiban melakukan penyelamatan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota.

Pasal 23

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 24

Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:

- a. revitalisasi; dan/atau
- b. restorasi.

Pasal 25

- (1) Penyelamatan dengan cara revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah;
 - b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah;
 - c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah;
 - d. menyiapkan Sumber Daya Manusia serta penguatan Lembaga Kebudayaan Daerah dan Pranata Kebudayaan Daerah; dan
 - e. menjadikan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat penelitian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 26

- (1) Penyelamatan yang dilakukan dengan cara restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan upaya mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah ke keadaan semula.
- (2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengidentifikasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang rusak;
 - b. penelitian dan pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang rusak untuk menemukan kondisi aslinya; dan
 - c. pelaksanaan restorasi yang rusak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota, dan/atau Setiap Orang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Publikasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Kewajiban melakukan publikasi oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi,

pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (2) Publikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota.

BAB V PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kota harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengembangan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

- (2) Pengembangan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota.

Pasal 33

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota.

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 34

Pemerintah Daerah Kota dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 35

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:

- a. membangun karakter Kebudayaan Daerah;
- b. meningkatkan ketahanan Kebudayaan Daerah;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Kebudayaan Daerah dan Nasional dalam hubungan internasional.

Pasal 36

Pemanfaatan untuk membangun karakter Kebudayaan Daerah dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintas budaya; dan/atau
- e. kolaborasi antarbudaya.

Pasal 37

- (1) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kegiatan pendidikan.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan melalui modifikasi bentuk atau upaya perintisan produk Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya.
- (3) Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan melalui penggalan nilai Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Komunikasi lintas budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilakukan melalui pertukaran informasi lintas budaya dari berbagai suku bangsa di Indonesia.
- (5) Kolaborasi antarbudaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah antarbudaya untuk menghasilkan ekspresi Kebudayaan Daerah baru.

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pengolahan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi pengolahan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pencatatan ciptaan atau pendaftaran paten, merek, desain industri, dan/atau indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dukungan penelitian dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk;
 - c. akses permodalan bagi pengembangannya menjadi produk;

- d. kebijakan insentif yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bimbingan teknis atau pelatihan; dan/atau
 - f. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengolahan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Kebudayaan Daerah.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah Kota harus melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota.

Pasal 40

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia, Lembaga Kebudayaan Daerah, dan Pranata Kebudayaan Daerah.
- (2) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia, Lembaga Kebudayaan Daerah, dan Pranata Kebudayaan Daerah dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan Daerah;
 - b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan Daerah dan Pranata Kebudayaan Daerah.

Pasal 41

Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang Kebudayaan Daerah; dan atau
- b. pengembangan pola pembelajaran di bidang Kebudayaan Daerah.

Pasal 42

Standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:

- a. menyusun standar kompetensi untuk profesi di bidang Kebudayaan Daerah;
- b. memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang Kebudayaan Daerah; dan atau
- c. memfasilitasi asosiasi profesi di bidang Kebudayaan Daerah, untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 43

Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan Daerah dan Pranata Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:

- a. pendampingan terhadap Lembaga Kebudayaan Daerah; dan/atau
- b. pengembangan jejaring antar-Lembaga Kebudayaan Daerah dan antar-Pranata Kebudayaan Daerah.

BAB VIII

STRATEGI PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 44

(1) Dalam rangka pelestarian Kebudayaan Daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. memanfaatkan ruang publik yaitu hotel, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, kantor

- pemerintahan, sarana olah raga, taman kota, tempat wisata, dan ruang publik lainnya untuk pelestarian Kebudayaan Daerah;
- b. penerapan Kebudayaan Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. penggunaan pakaian adat sunda (nyunda);
 - d. memperkenalkan kerajinan/suvenir/cinderamata dan makanan tradisional khas Daerah Kota;
 - e. menciptakan seni yang kreatif, responsif, proaktif, dan dinamis;
 - f. mendorong fasilitasi media dalam pelestarian Kebudayaan Daerah;
 - g. mengusulkan penetapan warisan budaya yang ada di Daerah Kota;
 - h. penerapan teknologi untuk mempermudah pemahaman generasi muda dan masyarakat; dan
 - i. membangun sistem pendataan kebudayaan terpadu.
- (2) Perubahan dan ketentuan lebih lanjut mengenai Strategi Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 45

Setiap Orang berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan Daerah;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah; dan
- f. memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 46

Setiap Orang dan/atau badan berkewajiban:

- a. mendukung upaya Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. memelihara kebinekaan;
- c. mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
- d. mempromosikan Kebudayaan Daerah; dan
- e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

BAB X

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 47

Dalam Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah Kota bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. memelihara kebinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan Daerah;
- f. menyediakan sarana dan prasarana;
- g. menyediakan sumber pendanaan;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan Daerah yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pemerintah Daerah Kota berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 49

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. APBD;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan/atau Setiap Orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Kriteria dan tata cara pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Wali Kota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur terkait dengan Pemajuan Kebudayaan Daerah di Daerah Kota, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 23 Juni 2023

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,
Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT:
(2/94/2023).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana bagi Pemerintah Daerah urusan kebudayaan dibatasi pada:

- a. pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
- b. pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah; dan
- c. pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah.

Terkait pemajuan kebudayaan, merupakan suatu upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui langkah strategis berupa perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Pemajuan Kebudayaan sendiri dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sarana dan Prasarana Kebudayaan antara lain berupa museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "nilai intrinsik" adalah nilai ekonomi dari bahan baku Objek Pemajuan Kebudayaan. Misalnya harga bahan baku pembuatan sebuah keris Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka nilai intrinsik dari keris tersebut Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Huruf d

Yang dimaksud dengan "nilai ekstrinsik" adalah nilai ekonomi dari Objek Pemajuan Kebudayaan di luar nilai intrinsik. Nilai ekstrinsik dapat dipengaruhi antara lain oleh reputasi pembuat Objek Pemajuan Kebudayaan, reputasi pemilik, nilai sejarah, kelangkaan, dan usia Objek Pemajuan Kebudayaan. Misalnya harga bahan baku sebuah keris Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun, karena

keris tersebut merupakan karya dari seorang pandai besi ternama, nilai jual keris tersebut menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian, nilai ekstrinsik keris tersebut Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan antara lain melakukan pencatatan hak cipta, pendaftaran paten, pendaftaran merek, atau pendaftaran indikasi geografis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan merupakan upaya untuk mengetahui, antara lain, ketersediaan sumber daya manusia, bahan baku, institusi Pendidikan pelatihan, sarana dan prasarana, dan ketersediaan jalur distribusi dan pemasaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan" adalah memperhatikan perkembangan ilmu termasuk pengetahuan tradisional dan teknologi.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 143